



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 24 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KEPADA SATUAN PENDIDIKAN SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMP SATAP, DAN SMP TERBUKA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan sekolah yang dapat meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa dan membebaskan dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pemerintah Kabupaten Semarang memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan dari Pemerintah guna peningkatan layanan dasar masyarakat dengan titik berat pada layanan pendidikan;
- b. bahwa agar pemberian bantuan dimaksud agar tepat sasaran berdaya guna berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2010 Nomor 11);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 151);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
31. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110) ;
32. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KEPADA SATUAN PENDIDIKAN SD / SDLB DAN SMP / SMPLB, SMP SATAP DAN SMP TERBUKA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Satuan Pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB, SMP SATAP, dan SMP Terbuka di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 16 - 02 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 02 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 24.

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KEPADA SATUAN PENDIDIKAN SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMP SATAP, DAN SMP TERBUKA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dalam Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Sehubungan dengan hal itu program bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Ada pun besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Tahun Anggaran 2011 adalah untuk SD/SDLB sebesar Rp 397.000,- per siswa per tahun, dan SMP/SMPLB/SMP Satap/SMP Terbuka sebesar Rp 570.000,- per siswa per tahun.

Mulai tahun 2011 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diberikannya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Pemerintah Pusat kepada SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMP SATAP/SMP Terbuka baik negeri maupun swasta di Kabupaten/Kota adalah membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMP SATAP/SMP Terbuka terhadap biaya operasi sekolah.

Adapun tujuannya adalah:

1. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
2. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

C. SASARAN

Sasaran bantuan adalah Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang khususnya SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMF Satap/SMP Terbuka.

D. BENTUK BANTUAN

Untuk SD/SDLB Swasta, SMP/SMPLB Swasta diberikan dalam bentuk hibah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan besaran SD/SDLB @ siswa Rp397.000,- dan SMP/SMPLB @ siswa Rp 570.000,-

Untuk SD/SDLB Negeri, SMP/SMPLB Negeri, SMP Satap, dan SMP terbuka bantuan dana diberikan berupa uang tunai yang dikelola oleh masing-masing sekolah yang dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan besaran SD/SDLB @ siswa Rp397.000,- dan SMP/SMPLB @ siswa Rp 570.000,-

Selanjutnya penetapan penerima dan besaran bantuan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. KRITERIA

Sekolah penerima bantuan adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi syarat sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan digunakan untuk:

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada pemerintah pusat Tahun Anggaran 2011 dipergunakan untuk operasional sekolah.

III. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan surat permohonan tersebut maka Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah mencairkan bantuan keuangan melalui Kas Daerah Provinsi ke Kas Daerah Kabupaten Semarang.
3. Setelah bantuan keuangan masuk dalam Kas Daerah maka Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan uang kepada DPPKD Kabupaten Semarang untuk segera menransfer uang tersebut ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang sesuai dengan mekanisme penyaluran APBD Kabupaten Semarang.
4. Sekolah penerima bantuan harus membuka rekening bank atas nama Kepala Sekolah dan Bendahara (Rekening Sekolah)
5. Kepala Sekolah bersama bendahara sekolah dapat langsung mencairkan uang ke bank sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah dan melaksanakan bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IV. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan RKA atau proposal yang diajukan berdasarkan jumlah dan jenis belanjanya.
2. Berkas laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di bank.

V. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan system:

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertical yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan keuangan ini maka akan dikenakan sanksi dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku

VI. PENUTUP

Pedoman ini merupakan pegangan bagi pelaksanaan pemberian Bantuan Dana Untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Satuan Pendidikan SD / SDLB dan SMP / SMPLB, SMP SATAP, dan SMP Terbuka di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

